

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUM NIKAH MUT'AH

A. Analisis tentang Hukum Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* disebut juga nikah sementara atau kawin terputus (*al-ziwaj al-munqati*), karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah *mut'ah* karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.¹ Di kalangan fuqaha, nikah *mut'ah* dikenal juga dengan istilah “akad kecil”.² Ditinjau dari segi rukun, dalam nikah *mut'ah* tidak ada yang terlanggar, namun dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur pernikahan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad. Perbedaan lainnya dari pernikahan biasa adalah tidak terbatasnya perempuan yang dapat dikawini secara nikah *mut'ah*, sedangkan pada pernikahan biasa dibatasi empat orang dengan syarat dapat berlaku adil.

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 6, Terj. Mohammad Thalib, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 63.

² Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 77.

Dengan mencermati paparan di atas, maka salah seorang ahli tafsir di Indonesia M. Quraish Shihab menyatakan:

"Salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dahulu adalah nikah *mut'ah*. Ada yang menyatakan halal dan ada juga yang menegaskan keharamannya.³ Karena itu, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima – sekali lagi kalau ia dapat diterima – sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja.⁴ Di sisi lain perlu diingat – oleh mereka yang bermaksud melakukan *mut'ah* – bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara *mut'ah* haruslah perempuan terhormat".⁵

Pendapat M. Quraish Shihab ini mengundang berbagai kritik tajam yang dilontarkan oleh para ulama karena M. Quraish Shihab dianggap terlalu melonggarkan suatu larangan dengan mengatasnamakan kata "mendesak atau darurat". Padahal tidak sedikit kaum pria yang nikah *mut'ah* selalu saja menggunakan alasan mendesak atau

³M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hlm. 187.

⁴*Ibid.*, hlm. 203.

⁵*Ibid.*, hlm. 204.

darurat. Jika alasan itu dijadikan pembenaran yang absolut maka nikah *mut'ah* yang selama ini terjadi menjadi hilang unsur haramnya. Dengan demikian dalam perspektif M. Quraish Shihab bahwa nikah *mut'ah* itu diperbolehkan.

Salah seorang tokoh Islam di Indonesia Hasbullah Bakry yang dilahirkan di kota kecil Muradua, tepi Sungai Koming, Kabupaten Ogan Koming Ulu, Sumatera Selatan, pada hari Ahad 14 Muharram 1345 H/25 Juli 1926 menyatakan:

Nikah *mut'ah* itu dapat disebut hanya untuk menghalalkan hubungan kelamin serta partnership sementara, bukan untuk membentuk rumah tangga serta keturunan yang berlanjut. Nikah demikian itu menurutnya sah tanpa ragu dan pergaulannya halal. Selanjutnya ia menegaskan bahwa untuk menghindarkan *tuhmah* atau fitnah kumpul kebo maka sebaiknya ijab kabul itu sendiri hendaklah terbuka dan disaksikan oleh tetangga sekitar.⁶

Dengan demikian dalam pandangan Hasbullah Bakry nikah *mut'ah* itu diperbolehkan.

⁶Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1990, hlm. 174.

Menurut jumbuh ulama Ahlu Sunnah bahwa kebolehan nikah *mut'ah* itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Berbeda dengan pandangan di antara ulama Ahlu Sunnah yang mengatakan sahnya nikah *mut'ah* itu adalah Zufar dari golongan Hanafiyah dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Sebaliknya, Ibnu al-Hajar al-'Asqallaniy menurut yang dinukilkan oleh Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan: Terdapat beberapa hadis yang sahih dan secara tegas melarang pernikahan *mut'ah* setelah sebelumnya diizinkan.⁷

Dari kalangan sahabat, seperti Ibn Umar dan Ibn Abi Umrah al-Anshari, dan kalangan fuqaha; Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal dan lain-lain, yang selanjutnya mereka disebut jumbuh memandang haramnya nikah *mut'ah* secara mutlak.⁸

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 103. Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 393.

⁸ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 85.

Alasan-alasan diharamkan nikah *mut'ah* menurut Sayid Sabiq sebagai berikut:⁹

Pertama: Kawin seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh Al Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah talak, iddah dan pusaka. Jadi kawin seperti ini batil sebagaimana bentuk perkawinan-perkawinan lain yang dibatalkan Islam.

Kedua: Banyak hadits-hadits yang dengan tegas menyebutkan haramnya. Umpamanya: hadits dari Saburah Al-Jahmiy. bahwa ia pernah menyertai Rasulullah dalam perang penaklukan Makkah, dimana Rasulullah mengizinkan mereka kawin *mut'ah*. Katanya: Ia (Saburah) tidak meninggalkan kawin *mut'ah* ini sampai kemudian diharamkan oleh Rasulullah.

Ketiga: Umar ketika menjadi Khalifah dengan berpidato di atas mimbar mengharamkannya dan para sahabat pun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan mau menyetujui sesuatu yang salah, andaikata mengharamkan kawin *mut'ah* itu salah.

Keempat: Al Khatthabi berkata: Haramnya kawin *mut'ah* itu sudah *ijma'*, kecuali oleh beberapa golongan aliran

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jili 6, Terj. Mohammad Thalib, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 63.

Syiah. Menurut kaidah mereka (golongan Syiah) dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan tidak ada dasar yang sah sebagai tempat kembali kecuali kepada 'Ali, padahal ada riwayat yang sah dari 'Ali kalau kebolehan kawin mut'ah sudah dihapuskan. Baihaqi meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad ketika ia ditanya orang tentang kawin mut'ah. Jawabnya: Sama dengan zina.

Kelima: Kawin mut'ah sekedar bertujuan pelampiasan syahwat, bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak-anak, yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. Karena itu dia disamakan dengan zina, dilihat dari segi tujuan untuk semata-mata bersenang-senang. Selain itu juga membahayakan perempuan, karena ia ibarat sebuah benda yang pindah dari satu tangan ke tangan lain, juga merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan rumah tempat untuk tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dengan baik.

Nikah *mut'ah* ini diharamkan oleh Islam, menurut kesepakatan madzhab, madzhab dalam kalangan Ahli Sunnah wal jama'ah, tetapi madzhab Syiah membolehkan nikah *mut'ah*. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadis Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang. Hadis

Nabi yang mencabut nikah *mut'ah* itu yang dijadikan dalil oleh ulama Ahlu Sunnah tidak diterima kesahihannya oleh ulama Syi'ah untuk mencabut hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Alasan selanjutnya yang digunakan ulama Syi'ah ialah bahwa kebolehan melakukan nikah *mut'ah* sejak dahulu sudah merupakan *ijma'* ulama dan telah diyakini bersama kebolehannya, sedangkan dalil yang mencabut kebolehannya bersifat diragukan; sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dicabut dengan sesuatu yang diragukan. Di samping itu, ulama Syi'ah berargumentasi dengan beberapa riwayat dari ahli bait, di antaranya Imam al-Shadiq yang ditanya apakah ayat tentang *mut'ah* itu telah dicabut. Al-Shadiq menjawab: tidak sama sekali.¹⁰

Adapun mengenai waktu larangan nikah *mut'ah* ini, menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidâyah al Mujtahid* meski pemberitahuan dari Rasulullah Saw tentang larangan kawin *mut'ah* bersifat *mutawatir*, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw., melarangnya pada waktu perang Khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Mekkah (*al-fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada perang Tabuk. Riwayat keempat pada

¹⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 103.

tahun haji *wada'*. Riwayat kelima mengatakan pada tahun *umrah qadha'*. Sedangkan riwayat keenam menyebutkan pada tahun Authas. Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membolehkannya, dan pendapatnya ini diikuti pula oleh pengikutnya di Mekkah dan Yaman.¹¹

Dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, Imam Malik memberi keterangan sebagai berikut:¹²

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِإِذْنِ وَلِيِّ بِصَدَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ
تَزَوَّجَهَا إِلَى أَشْهُرٍ أَوْ سَنَةٍ، أَوْ سَنَتَيْنِ أَيْصَلِحُ هَذَا النِّكَاحُ؟
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: هَذَا النِّكَاحُ بَاطِلٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا إِلَى أَجَلٍ
مِنَ الْأَجَالِ فَهَذَا النِّكَاحُ بَاطِلٌ

Artinya: Imam Malik berkata, apa pendapatmu jika seseorang menikahi seorang wanita dengan seijin wali dan dengan menyebutkan mahar untuk jangka waktu satu bulan, satu tahun, atau dua tahun apakah pernikahan ini baiki? Malik mengatakan meskipun pernikahan dengan menyebutkan mahar namun jika ada persyaratan jangka waktu yang dibatasi, pernikahan yang demikian ini termasuk

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

¹² Imam Malik Ibn Anas, *al Mudawwanah al-Kubra*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hlm. 130.

pernikahan yang batil. Jadi, apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batal.

Nikah *mut'ah* atau kawin kontrak akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa. Praktik nikah *mut'ah* telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia. Mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (*ahlus sunnah wal jama'ah*) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah *mut'ah* secara khusus.¹³

Berdasarkan pada uraian di atas, intinya dalam pandangan Imam Malik bahwa dalam keadaan normal nikah *mut'ah* tidak dapat diterima, tetapi dalam keadaan darurat tentu dapat dipertimbangkan dan dilihat mana lebih besar *maslahat* dan madaratnya. Membenarkan nikah *mut'ah* jangankan sampai mendorong perzinaan, dan sebaliknya harus

¹³ Isnawati Rais, "Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, 97-104.

dpertimbangkan bahwa dengan melarang nikah *mut'ah* akan bisa menimbulkan banyaknya perzinaan.

Apabila memperhatikan pendapat Imam Malik dan mencermati pendapat para ulama sebagaimana telah dipaparkan, penulis melihat bahwa salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dahulu hingga kini adalah nikah *mut'ah*. Ada yang menyatakan halal dan ada juga yang menegaskan keharamannya. Yang menyatakan halal, ada yang demikian longgar dan ada juga yang membolehkannya hanya dalam keadaan kebutuhan yang mendesak atau darurat.

Tidak sedikit yang salah paham persoalan ini sehingga ada yang mempersamakannya dengan zina padahal ulama-ulama yang mengharamkannya pun tidak berpendapat demikian. Salah satu sebab kesalah pahaman tersebut adalah karena adanya praktik-praktik perzinaan yang dilakukan atas nama nikah *mut'ah* atau karena mereka yang melakukannya itu tidak mengindahkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama yang menghalalkan nikah *mut'ah*.

Pernikahan, apa pun nama dan alasannya, tidak dapat mencapai pulau bahagia jika tidak disertai dengan niat ingin hidup bersama dalam kebahagiaan yang langgeng. Karena itu, tidaklah wajar dinamai pernikahan bila sejak semula

telah ada niat untuk membatalkannya pada waktu tertentu karena, ketika itu, tidak ada ketulusan untuk membagi kebahagiaan dengan pasangan, yang ada hanyalah memenuhi kebutuhan sesaat, kebutuhan seksual, atau kebutuhan lainnya.

Sebab kegagalan pernikahan banyak artis adalah karena sebagian mereka memang tidak bertujuan menjalin hubungan yang langgeng. Pernikahan mereka adalah kepentingan bersama untuk mencapai tujuan masing-masing yang sifatnya sementara. Sebagian mereka menikah untuk menambah popularitas dengan memainkan adegan pencinta sejati yang sehidup semati, bagai Laila dan Majnun atau Romeo dan Juliet. Namun, itu sekadar adegan sehingga jika mereka telah "hidup kembali" dalam kenyataan, mereka menemukan sesuatu yang lain, yang mengantar mereka bercerai tetapi untuk memainkan adegan yang lain lagi.

Pernikahan adalah penyatuan rasa, karena itu, perceraian sangatlah berat dialami, kendati perceraian itu membebaskan yang bercerai dari neraka rumah tangga. Ini karena yang bercerai merasa telah gagal membina rumah tangga yang langgeng. Menjalinkan hubungan dengan perempuan, walaupun atas nama pernikahan, jika tidak bertujuan langgeng dan tidak didasari oleh keinginan

menyatukan rasa, tidaklah wajar dinamai ikatan suci, padahal pernikahan seharusnya merupakan ikatan suci.

Kawin-mawin setiap saat dengan berganti-ganti pasangan dengan dalih *mut'ah* menjadikan praktik tersebut mengarah semata-mata kepada pelampiasan nafsu seksual. Seks memang penting. Ia pun suci bila disalurkan melalui cara dan tempat yang suci. Namun, seseorang yang bertakwa tidaklah memperturutkan hawa nafsunya. Dia harus berupaya untuk mengendalikannya, tanpa mengekanginya. Nafsu—termasuk nafsu seksual—selalu akan menuntut dan menuntut, serta tidak pernah akan puas.

Pernikahan dimaksudkan antara lain untuk meraih *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*. Bagaimana mungkin *mawaddah* lahir kalau hubungan hanya terjalin sebulan atau dua bulan, apalagi kalau hanya beberapa hari? Bagaimana mungkin timbul cinta kasih, atau saling percaya, jika seseorang dapat seenaknya berganti-ganti pasangan?

Nikah *mut'ah* yang merupakan hubungan seksual yang ditetapkan batas waktunya itu sehari, sebulan, atau setahun sesuai kesepakatan bersama tidaklah sejalan dengan tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan Sunnah, yakni bersifat langgeng, sehidup semati, bahkan sampai hari Kemudian (baca QS. Yasin [36]: 56).

هُم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ضَلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِبُونَ

Artinya: Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di samping itu, pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan di didik oleh kedua orangtuanya. Hal ini tentu tidak dapat tercapai jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun.

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” [Al-Hujuraat : 13]

Karena itu, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja. Di sisi lain perlu diingat oleh mereka yang bermaksud melakukan *mut'ah* bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara *mut'ah* haruslah perempuan terhormat.

B. Relevansi Pendapat Imam Malik tentang Nikah Mut'ah dengan Konteks Pernikahan di Indonesia

Pendapat Imam Malik tentang nikah *mut'ah*, jika dihubungkan dengan konteks pernikahan di Indonesia, maka dapat dihubungkan dengan antara lain:

Pertama, dihubungkan dengan Fatwa MUI tentang Nikah *Mut'ah*

Kedua, dihubungkan dengan Keputusan Munas NU Tahun 1997 di Lombok Tengah

Ketiga, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia

1. Fatwa MUI tentang Nikah *Mut'ah*

MUI menetapkan keharaman nikah *mut'ah* pada tanggal 25 Oktober Tahun 1997 di Jakarta. Keputusan atau ketetapan tersebut ditandatangani oleh K.H. Ibrahim Hosen

(Ketua Komisi Fatwa), H.A. Nazri Adiani (Sekretaris Umum MUI), dan K.H. Hasan Basri (Ketua Umum MUI).

Dalam konsiderans fatwa MUI terdapat beberapa alasan penetapan fatwa, baik alasan yang bersifat akademik maupun sosial. Pada dasarnya, fatwa MUI tentang hukum nikah *mut'ah* dikarenakan dua pertanyaan: *pertama*, Surat Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI Nomor BVI/4PW.01/4823/1996 tanggal 11 Oktober 1996, tentang perlu dikeluarkannya fatwa mengenai hukum nikah *mut'ah*; dan *kedua*, surat dari Dewan Pimpinan Pusat Ittihadul Mubalighin Nomor: 35/IM/X/1997, Oktober 1997 pertanyaan tentang Keputusan *Bahtsul Masail* yang dikeluarkan pada tanggal 3-5 Oktober 1997 di Bogor mengenai nikah *mut'ah*.

Di samping adanya permintaan fatwa dari Departemen Agama dan DPP *Ittihadul Mubalighin*, fatwa MUI tentang hukum nikah *mut'ah* juga didasarkan atas tiga pertimbangan sosiologis.¹⁴

Pertama, pada Tahun 1997, nikah *mut'ah* mulai banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia, terutama oleh kalangan pemuda dan mahasiswa yang hidup

¹⁴ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumbiosa Rekatama Media, 2015, hlm. 132.

di kota besar di Indonesia. *Kedua*, praktik nikah *mut'ah* menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya.

Ketiga, mayoritas umat-Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (*Ahlussunah Wal Jama'ah*) yang menolak dan tidak mengakui paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah *mut'ah* secara khusus.

MUI menjadikan empat ayat Al-Quran sebagai dalil: QS. al-Mu'minin (23): 5-7, an-Nisa (4): 59; dan satu buah kaidah fikih. Di samping itu, MUI pun menjadikan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan.

Pertama, QS. al-Mu'minin (23): 5-7 berisi tentang ciri orang beriman, yaitu: orang-orang yang dapat memelihara kemaluannya; nafsu biologis-nya hanya disalurkan kepada istri-istrinya atau budak-budak milik mereka (*jariah*); orang-orang yang menyalurkan nafsu biologisnya terhadap selain istri atau jariahnya, termasuk orang melampaui batas (melakukan pelanggaran).

Menurut QS. al-Mu'minin (23): 5-7 tersebut, jelas MUI, hubungan seksual hanya boleh dilakukan terhadap istri atau budak yang dimilikinya. Sedangkan nikah *mut'ah*, tidak

termasuk akad perkawinan karena: (1) Suami istri yang melakukan nikah *mut'ah* tidak dapat saling mewarisi; sedangkan nikah *da'im* (nikah kekal/nikah biasa) menjadi sebab saling mewarisi; (2) *iddah*¹⁵ nikah *mut'ah* tidak seperti *iddah*¹⁶ nikah *da'im*; (3) dalam nikah *dai'm*, jumlah istri dalam poligami dibatasi hanya empat, sedangkan dalam nikah *mut'ah* jumlah istri tidak dibatasi; dan (4) seseorang yang melakukan nikah *mut'ah* tidak dianggap menjadi *muhsan* (terpelihara) karena wanita yang dinikahi *mut'ah* tidak berkedudukan sebagai istri maupun *jari'ah*. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan nikah *mut'ah* telah melakukan pelanggaran hukum.

Kedua, menurut MUI, nikah *mut'ah* bertentangan dengan tujuan pensyariaan nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan melahirkan keturunan (*al-tanasul*).

Ketiga, nikah *mut'ah* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

¹⁵ Dalam *Kamus Arab Indonesia*, 'iddah berasal dari عِدَّةٌ - يَعِدُّ - عَدَّ (membilang, menghitung). Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 256.

¹⁶ Dalam *Kamus Al-Munawwir*, 'iddah berarti sejumlah (العِدَّة). Lihat Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 903.

Hukum Islam. Menurut MUI, peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan wajib ditaati (QS. an-Nisa [4]: 59) karena pemerintah berkedudukan sebagai *al al-amr* yang harus ditaati.

Keempat, kedudukan hukum atau keabsahan nikah *mut'ah* diperdebatkan oleh ulama: (1) sebagian ulama berpendapat bahwa hukum nikah *mut'ah* adalah haram secara mutlak; (2) sebagian ulama berpendapat bahwa nikah *mut'ah* hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa atau darurat; dan (3) sebagian lagi (Syi'ah) nikah *mut'ah* boleh dilakukan secara mutlak. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, UU Perkawinan melarang nikah *mut'ah*. Dalam kaidah fikih ditetapkan:

"Keputusan pemerintah bersifat mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan (menghentikan) perbedaan pendapat".¹⁷

Atas dasar sejumlah pertimbangan tersebut, MUI menetapkan bahwa: (1) hukum nikah *mut'ah* adalah haram; dan (2) pelaku nikah *mut'ah* harus dihadapkan ke pengadilan

¹⁷ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: IKAPI, 2014, hlm. 141.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

2. Keputusan Munas NU tentang Nikah Mut'ah

Kurang dari satu bulan sejak MUI menetapkan hukum nikah *mut'ah*, tepatnya tanggal 17-21 November Tahun 1997 M (16-20 Rajab 1418 H), diadakan Musyawarah Nasional Alim-Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Qamarul Huda Desa Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Salah satu keputusannya adalah hukum nikah *mut'ah*.

Penanya hukum nikah *mut'ah* menghubungkan dengan maraknya prostitusi, perselingkuhan, dipersulitnya poligami, dan maraknya hubungan seks di luar nikah. Dari pada melakukan kegiatan prostitusi, perselingkuhan, atau hubungan seks di luar nikah, lebih baik diberi jalan keluar melalui institusi nikah *mut'ah*. Kemudian ia mempertanyakan keabsahan hukum nikah kepada ulama NU.

Dalam Musyawarah Nasional Alim-Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Qamarul Huda ditetapkan bahwa hukum nikah *mut'ah* adalah haram, batal,

¹⁸ H.A. Nazri Adliani, dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997, hlm. 123-126.

atau tidak sah karena menurut ulama Ahlussunah Wal Jamaah (khususnya Imam mazhab fikih yang empat), hukum nikah *mut'ah* adalah haram.¹⁹

3. Nikah *Mut'ah* Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Sepanjang data yang dapat dilacak, tidak terdapat peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang mengatur nikah *mut'ah* (yang membolehkan atau yang mengharamkannya). Menurut kaidah dalam bidang muamalah, sesuatu yang tidak di perintahkan dan tidak dilarang berarti boleh dilakukan (*al-ashl fi al-asyya' al-ibahahat*). Akan tetapi, terdapat *qarinah* (tanda) atau dalil yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, tidak diaturnya hukum nikah *mut'ah* tidak berarti bahwa nikah *mut'ah* boleh dilakukan.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 (UU Tentang Perkawinan) ditetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁹ Jaih Mubarak, *Pembaruan, op.cit...*, hlm. 134.

Dalam pasal tersebut terdapat dua kata kunci: *pertama*, perkawinan adalah ikatan lahir-batin, yaitu ikatan yang kokoh yang dilakukan bukan untuk dibubarkan. Ketentuan ini tidak sejalan dengan nikah *mut'ah* karena dalam akad nikah *mut'ah* sudah ditentukan durasi perkawinan (satu jam, sehari, seminggu, sebulan, atau setahun lamanya); dan *kedua*, dalam salah satu ayatnya terdapat ketentuan bahwa tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan ini terdapat kata yang bertentangan dengan nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* dilakukan untuk sementara waktu atau durasi tertentu, sedangkan dalam UU Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan dilakukan untuk selamanya atau kekal (bukan durasi tertentu).²⁰

Dalam pasal 2 KHI ditetapkan bahwa perkawinan adalah akad yang mempunyai daya ikat yang sangat kuat atau *mitsaq ghalizhan*. Oleh karena itu, pasal ini dapat dijadikan alasan bahwa nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan KHI karena ikatan nikah *mut'ah* bersifat sementara (tidak kuat atau tidak *mitsaq ghalizhan*).

²⁰ Jaih Mubarak, *Pembaruan, op.cit...*, hlm. 135.

Berdasarkan uraian di atas, relevansinya pendapat Imam Malik tentang Hukum Nikah Mut'ah dengan konteks Pernikahan di Indonesia, bahwa pendapat mayoritas ulama di Indonesia sesuai dengan pendapat Imam Malik bahwa nikah mut'ah adalah tidak sah. Pendapat tersebut juga sesuai pula dengan semangat tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif Imam Malik, nikah mut'ah hukumnya batal, demikian pula pendapat mayoritas ulama di Indonesia.

Meskipun demikian, dalam pandangan Imam Malik bahwa dalam keadaan normal nikah *mut'ah* tidak dapat diterima, tetapi dalam keadaan darurat tentu dapat dipertimbangkan dan dilihat mana lebih besar *maslahat* dan madaratnya. Membenarkan nikah *mut'ah* jangan sampai mendorong perzinaan, dan sebaliknya harus di pertimbangkan bahwa dengan melarang nikah *mut'ah* akan bisa menimbulkan banyaknya perzinaan.

Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Nikah *mut'ah*, dalam perspektif ulama Indonesia (paling tidak diwakili oleh MUI dan NU), termasuk nikah lacur karena laki-laki bertemu dengan perempuan di hotel tertentu kemudian melakukan akad nikah untuk satu malam lamanya. Pernikahan seperti ini tidak sejalan dengan semangat perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah dan mengembangkan keturunan.

Dari segi historis, nikah *mut'ah* diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw., dalam keadaan darurat atau perang, tepatnya ketika Nabi Muhammad Saw., menaklukkan (*futuh*) Mekah. Oleh karena itu, wajar apabila di antara ulama berpendapat bahwa nikah *mut'ah* boleh dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa atau darurat, bukan dilakukan oleh laki-laki hidung belang terhadap pelacur.